



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/609/K/426.101.02/2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/110/K/426.101.02/2001 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DANA
PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN (DPD/K) KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK,

MENIMBANG : bahwa dengan adanya kesalahan personil, maka guna menjamin tertib administrasi perlu merubah Keputusan Bupati Nganjuk, Nomor 188/110/K/426.101.02/2001 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;

10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/110/K/426.101.02/2001 tentang Pembentukan Tim Pembina Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

PERTAMA : Merubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/110/K/426.101.02/2001 tentang Pembentukan Tim Pembina Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 pada lampirannya sebagai berikut :

Halaman 3 (tiga) Nomor 6 (enam) kolom 3 (tiga) semula tertulis Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk diganti Kepala Bidang Sosial Budaya pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/110/K/426.101.02/2001 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 6-7-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah -
Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang
Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum pada Asisten
Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan ;
6. Sdr. Pimpro./Bendaharawan bersangkutan.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si